



PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN
KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 18. ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, maka perlu membentuk Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 perubahan ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 479);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN NATUNA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagian unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna.
7. Badan Pengelola Perbatasan adalah Badan Pengelola Perbatasan Wilayah Kabupaten Natuna.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna;
9. Badan adalah pelaksana tugas teknis Pengelola Perbatasan.
10. Pengelolaan adalah suatu proses perencanaan, dan pengendalian Sumber Daya pengelola perbatasan yang meliputi kegiatan dalam pemberian dukungan dibidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, serta pengembangan kawasan perbatasan.
11. Perbatasan adalah daerah atau jalur pemisah unit-unit politik (Negara).
12. Kawasan perbatasan adalah wilayah/daerah-daerah tertentu yang telah disepakati sebagai jalur pemisah unit-unit politik (Negara).
13. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan dilaut.
14. Masyarakat perbatasan adalah masyarakat yang bertempat tinggal/berdomisili dikawasan perbatasan.
15. Pemetaan adalah pemetaan kawasan perbatasan sesuai batas-batas wilayah yang telah disepakati antara unit-unit politik (Negara) yang bersangkutan.
16. Sumber Daya Pesisir adalah:
Sumber daya hayati, sumber daya nonhayati;
Sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan;
Sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain;

Sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut ;
Sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yng terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.

17. Fisik dan prasarana adalah fisik dan prasarana yang diperlukan dalam menunjang terselenggaranya kegiatan dibidang pengelolaan kawasan perbatasan wilayah pesisir .
18. Kerjasama Antar Daerah adalah kerjasama yang dilakukan antara 2 (dua) daerah atau lebih yang berada dalam suatu wilayah (Negara).
19. Kerjasama Sub Regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam suatu kawasan tertentu (kawasan perbatasan antar negara).

BAB II WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Wewenang

Pasal 2

Badan Pengelola Perbatasan dalam pengelolaan wilayah Negara dan kawasan perbatasan mempunyai wewenang:

- a. Melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. Menjaga dan memelihara tanda batas;
- c. Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan di kabupaten.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan penetapan rencana aksi pembangunan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan di kabupaten;

- b. Pengoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan kabupaten;
- c. Pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara di kabupaten;
- d. Inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya kawasan perbatasan kabupaten;
- e. Penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di kawasan perbatasan kabupaten;
- f. Penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas di kabupaten;
- g. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan di kabupaten.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Umum;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Bidang Pengelolaan Batas Negara dan Infrastruktur Kawasan, membawahi:
 - 1. Seksi Pelaksanaan;
 - 2. Seksi Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi;
 - d. Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan, membawahi:
 - 1. Seksi Pelaksanaan;
 - 2. Seksi Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi;
 - e. Bidang Kerjasama, membawahi:
 - 1. Seksi Pelaksanaan;
 - 2. Seksi Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 6

Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris

Pasal 7

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Badan yang mempunyai wilayah satu atau beberapa daerah Kabupaten.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan formasi melalui analisis jabatan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Subbidang, dan pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan persyaratan dan kompetensi jabatan yang meliputi jenjang kepangkatan, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman kerja yang dimiliki, pendidikan dan pelatihan yang diikuti, bakat, minat, temperamen kerja, integritas dan prestasi kerja.
- (4) Syarat dan kompetensi jabatan untuk tiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati yang dirumuskan oleh unit kerja yang bertanggung jawab dibidang organisasi.
- (5) Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diutamakan dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas dan atau memiliki pengalaman kerja pada bidang yang sejenis.

- (6) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan maksimal 5 (lima) tahun.
- (7) Formasi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Badan disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (8) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), setiap tahun ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Uraian tugas untuk tiap-tiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Pertama Tata Kerja

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas, seluruh pemegang jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing unit maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Badan wajib melaksanakan tugas pimpinan, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan mengevaluasi serta memberi petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Badan dan seluruh pejabat struktural dilingkungan Badan wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam unit kerja masing-masing dan pengambilan langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Laporan

Pasal 11

- (1) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu dan memberi penjelasan teknis atau keterangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan hasil program pembangunan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi, dekonsetrasi dan tugas pembantuan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Setiap pimpinan unit kerja dalam Lingkungan Badan wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada kepala Badan melalui Sekretaris guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Laporan pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan selain disampaikan kepada pemerintah, juga wajib disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Pada Badan Pengelola Perbatasan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis berdasarkan kebutuhan dan melalui analisis beban kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pembentukan, struktur organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja unit pelaksana teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Kepala Badan wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi Badan yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi Badan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab dibidang organisasi.
- (5) Dalam rangka pembinaan dan pengendalian organisasi, Bupati melalui unit kerja yang bertanggung jawab dibidang kelembagaan memberikan arahan, pedoman dan petunjuk teknis, bimbingan teknis, supervisi, asistensi, serta monitoring dan evaluasi baik secara rutin maupun periodik.
- (6) Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, masing-masing unit kerja mengacu pada urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 28 November 2011

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 28 November 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**

ttd

SYAMSURIZON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2011 NOMOR 7

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLA PERBATASAN
KABUPATEN NATUNA

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 7 Tahun 2011
TANGGAL : 28 November 2011

